

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Jl. Sungai Timun No.1, Senggarang, Kec. Tanjungpinang Tim.
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29122

Perihal : Laporan Pengaduan atas Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan

Lampiran : 1. *Fotokopi Surat SPDP*
2. *Fotokopi Surat SP2HP/perkembangan penyidikan dari POLD A KEPRI*

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANDIKA**
Alamat : Orchid Garden Blok F/7
No. Telp : 081364735777

Dalam hal ini, selaku **Korban Tindak Pidana/Pelapor**

Dengan ini menyampaikan pengaduan resmi terkait penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP dengan Tersangka:

Nama : **IMELDA FRANSICKA**
NIK : 2171064105899010
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 1 Mei 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum. Tiban Ayu M3 No. 35 RT. 001/RW.014
Tiban Lama, Sekupang, Batam

Bahwa atas laporan saya tersebut, **Penyidik POLD A Kepulauan Riau** telah melakukan serangkaian penyidikan dan telah memberikan beberapa surat pemberitahuan kepada saya, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP)

Nomor : **B/SP2HP/81/III/RES.1.11./2025/Ditreskrimum**
Tanggal : 19 Maret 2025

2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Nomor : **B/SPDP/106.9/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum**

Tanggal : 14 Oktober 2025

3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP)

Nomor : **B/254/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum**

Tanggal : 14 Oktober 2025

Bahwa berdasarkan keterangan dalam surat-surat tersebut, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta menetapkan **IMELDA FRANSICKA** sebagai Tersangka. Penyidik juga telah mengirimkan kembali berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, menindaklanjuti petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum.

Namun hingga hari ini, tanggal **26 November 2025**, saya belum menerima perkembangan apapun mengenai peningkatan status berkas perkara menjadi P-21 dari pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kondisi ini menyebabkan perkara tidak kunjung dapat dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya. Penundaan yang berkepanjangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi saya selaku Korban, terlebih mengingat bahwa **Penyidik POLDA KEPRI** telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban penyidikannya, termasuk pemeriksaan para saksi, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pengiriman berkas perkara berdasarkan petunjuk P-19.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh dokumen yang saya terima, yaitu SP2HP tertanggal 19 Maret 2025, SPDP tertanggal 14 Oktober 2025, serta SP2HP tertanggal 14 Oktober 2025, dan setelah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait, saya memiliki dugaan kuat bahwa terdapat tindakan yang tidak profesional, kelalaian, atau setidaknya kurang optimalnya kinerja dari Jaksa Penuntut Umum/Jaksa Peneliti yang menangani berkas perkara ini. Hal tersebut terlihat dari lamanya waktu proses penelitian berkas tanpa adanya kejelasan arah penanganan, tanpa pemberitahuan berkala sebagaimana seharusnya, serta tidak adanya tindak lanjut signifikan menuju pemenuhan syarat formil maupun materiil untuk peningkatan status menjadi P-21. Kondisi ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menghambat hak saya sebagai korban untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini saya memohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk:


1. Melakukan pemeriksaan, penelusuran dan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan berkas perkara saya oleh Jaksa Penuntut Umum/Jaksa Peneliti yang ditugaskan;
2. Memerintahkan Jaksa Peneliti untuk memberikan informasi resmi, akurat, dan tertulis mengenai status penelitian berkas, langkah-langkah yang sudah dilakukan, serta hambatan yang menyebabkan berkas tidak kunjung dinyatakan lengkap;
3. Mendorong percepatan proses penelitian berkas perkara hingga dinyatakan lengkap (P-21) sehingga perkara dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, atau apabila terdapat kekurangan, agar diberikan penjelasan resmi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Memberikan jawaban tertulis kepada saya selaku korban/pelapor mengenai hasil tindak lanjut atas laporan pengaduan ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas penanganan perkara.

Saya meyakini bahwa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau merupakan institusi penegak hukum yang menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, akuntabilitas, serta prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, saya berharap surat pengaduan ini dapat segera memperoleh perhatian serius dan tindak lanjut yang konkret demi tegaknya keadilan dan perlindungan hukum bagi saya sebagai korban tindak pidana.

Demikian Surat Laporan Pengaduan ini saya sampaikan. Atas perhatian, kesediaan, dan komitmen dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta seluruh jajaran, saya ucapkan terima kasih.

Batam, 26 November 2025

Hormat saya,



ANDIKA

Tembusan Kepada Yth :

1. *POLDA Kepulauan Riau*
2. *Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI di Jakarta*
3. *Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia*
4. *Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*
5. *Ketua Pengadilan Negeri Batam*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Hang Jebat 81 Batu Besar Nongsa Kota Batam
"PRO JUSTITIA"

Batam, 14 Oktober 2025

Nomor : B/SPDP/ 106.9 /X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum
Klasifikasi : biasa
Lampiran : satu bundel
Perihal : pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
di
Tanjungpinang

1. Rujukan :

- a. Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017;
- d. Laporan Polisi Nomor: LP-B/53/V/2022/SPKT-KEPRI, tanggal 23 Mei 2022;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/161/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 27 Oktober 2022;
- f. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/161.a/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 27 Oktober 2022;
- g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/181/X/RES.1.11./2023/Ditreskrimum, tanggal 11 Oktober 2023;
- h. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/181.a/X/RES.1.11./2023/Ditreskrimum, tanggal 11 Oktober 2023;
- i. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/32/I/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, tanggal 18 Januari 2024;
- j. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/32.a/I/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, tanggal 18 Januari 2024;
- k. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/107/VI/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, tanggal 21 Juni 2024;
- l. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/107.a/VI/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, tanggal 21 Juni 2024;
- m. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/171/X/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, tanggal 4 Oktober 2024;
- n. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/171.a/X/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, tanggal 4 Oktober 2024;
- o. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/50/I/RES.1.11./2025/Ditreskrimum/Polda Kepulauan Riau, tanggal 31 Januari 2025;
- p. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/50.a/I/RES.1.11./2025/Ditreskrimum/Polda Kepulauan Riau, tanggal 31 Januari 2025;
- q. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/184/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum/Polda Kepulauan Riau, tanggal 14 Oktober 2025;
- r. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/184.a/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum/Polda Kepulauan Riau, tanggal 14 Oktober 2025;
- s. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/SPDP/106.f/I/RES.1.11./2025/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2025;
- t. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/106.c/I/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, tanggal 18 Januari 2024 atas nama IMELDA FRANSICKA;
- u. Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: B-1796D/L.10.4/Eoh.1/05/2025, tanggal 7 Mei 2025 tentang pengembalian SPDP karena hasil penyidikan belum diterima.

/ a. nama....

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kembali kepada Ka. bahwa Penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 telah memulai penyidikan perkara dugaan terjadinya tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan November 2021 s.d. Mei 2022 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan pelapor atas nama sdr. ANDIKA, dengan identitas Tersangka sebagai berikut:
- a. nama : IMELDA FRANSICKA;
b. nomor identitas : 2171064105899010;
c. kewarganegaraan : Indonesia;
d. jenis kelamin : Perempuan;
e. tempat/tanggal lahir : Surabaya / 1 Mei 1980;
f. pekerjaan : Wiraswasta;
g. agama : Islam;
h. alamat : Perum. Tiban Ayu M3 No. 35 RT.001 / RW.014 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepri.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, bersama ini dikirimkan kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan disampaikan perkembangan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap perkara dimaksud, sebagai berikut:
- a. telah dillakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) orang saksi dan 1 (satu) orang tersangka;
b. telah dilakukan penyitaan barang bukti dokumen dari saksi-saksi;
c. telah dilakukan penetapan Tersangka atas nama IMELDA FRANSICKA.
4. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik untuk menyelesaikan perkara tersebut yaitu:
- a. melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
b. mengirimkan kembali berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Untuk mempermudah penyampaian informasi, telah ditunjuk Penyidik / Penyidik Pembantu atas nama IPDA ARIF SUPARYANTO, S.H. dan BRIPKA ERIC REYNOLD SITOMPUL dengan **nomor Hp. 0812 6630 2560** sebagai penghubung.

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLD A KEPRI



Tembusan :

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110848

1. Ketua PN Batam.
2. Pelapor.
3. Tersangka.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Hang Jebat No. 81 Batu Besar Nongsa Batam

Batam, 14 Oktober 2025

Nomor : B/ 264 /X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan

Kepada

Yth. Sdr. ANDIKA

di

Kota Batam

1. Rujukan :
 - a. Laporan Polisi Nomor : LP-B/53/V/2022/SPKT-Kepri, tanggal 23 Mei 2022 tentang dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/184/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum/ Polda Kepulauan Riau, tanggal 14 Oktober 2025;
 - c. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/184.a/X/RES.1.11./2025/ Ditreskrimum/Polda Kepulauan Riau, tanggal 14 Oktober 2025.
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa laporan saudara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/53/V/2022/SPKT-Kepri, tanggal 23 Mei 2022 tentang dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana sudah kami tindak lanjuti dalam proses Penyidikan.
3. Adapun dalam rangka proses Penyidikan perkara, Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Kepri sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dimulainya penyidikan pada tanggal 14 Oktober 2025, selanjutnya penyidik telah mengirimkan kembali Berkas perkara kepada Kejaksaan tinggi Kepri dihari yang sama.
4. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Kepri adalah menunggu balasan dari kejaksaan Tinggi dalam terkait berkas yang dikirimkan
5. Kami mengimbau saudara agar mewaspadai bentuk-bentuk penipuan berkenaan proses (penyelidikan) perkara dengan modus antara lain sebagai berikut :
 - a. orang yang mengaku Dirreskrimum/Kasubdit/Kanit/Penyidik/Penyidik Pembantu yang meminta imbalan uang/barang dengan janji membantu perkara laporan saudara;
 - b. orang yang mengaku Dirreskrimum/Kasubdit/Kanit/Penyidik/Penyidik Pembantu yang meminta imbalan uang/barang dengan janji membantu perkara laporan saudara;
 - c. Setiap orang yang menyatakan dapat membantu perkara saudara/i dengan meminta imbalan uang/barang.

/6. Apabila....

6. Apabila ada keluhan dalam pelayanan Penyelidikan, agar disampaikan kepada kami dengan dengan cara :
 - a. Menghubungi Penyidik Pembatu a.n BRIPKA ERIC REYNOLD SITOMPUL No Hp. 0812-6630-2560
 - b. Mengirimkan email ke ditreskrimum@ditreskrimumkepri.web.id (alamat email Ditreskrimum Polda Kepri);
 - c. Mengirimkan surat kepada Dirreskrimum Polda Kepri dengan alamat Jl. Hang Jebat 81 Batu Besar Nongsa kota Batam.
7. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KEPRI



Tembusan :

1. Kapolda Kepri.
2. Wakapolda Kepri.
3. Distribusi B Polda Kepri.
4. Pengawas Penyidikan.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN RIAU

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Jalan Hang Jebat No. 81 Batu Besar Nongsa Batam

Batam, 19 Maret 2025

"PRO JUSTITIA"

Nomor : B/SP2HP/ 81 /III/RES.1.11./2025/Ditreskrimum

Klasifikasi : BIASA

Lampiran :

Perihal : pemberitahuan perkembangan hasil
penyidikan (SP2HP)

Kepada

Yth. Sdr. ANDIKA

di

Batam

1. Rujukan :

- a. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Laporan Polisi Nomor: LP-B/53/V/2022/SPKT-Kepri, tanggal 23 Mei 2022;
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/50/I/RES.1.11./2025/Ditreskrimum/Polda Kepulauan Riau, tanggal 31 Januari 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada saudara perkembangan hasil penyidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, yang terjadi pada bulan November 2021 s.d. Mei 2022 di Kota Batam, yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama IMELDA FRANSICKA, yang saudara laporkan sebagai berikut:
- a. Penyidik telah melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk P-19 dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
 - b. Penyidik telah mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sebagaimana surat pengiriman kembali berkas perkara tertanggal 14 Maret 2025.

Untuk tindak lanjut penanganan perkara, Penyidik menunggu hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan berkas perkara tersebut.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah diberikan selama proses penyidikan perkara ini. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi telah ditunjuk Penyidik dan Penyidik Pembantu atas nama IPDA ARIF SUPARYANTO, S.H. dan BRIPKA ERIC REYNOLD SITOMPUL, melalui Nomor Hp : 0812 6630 2560.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KEPRI
KASUBDIV 1



Tembusan :

1. Kapolda Kepri
2. Irwasda Polda Kepri
3. Kabidpropam Polda Kepri
4. Pengawas Penyidikan